



PUTUSAN
Nomor 19 / Pid.B / 2017 / PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap	: ROHANIAH Binti MISRADI
Tempat Lahir	: Teluk Belitung
Umur/ Tanggal Lahir	: 55 Tahun / 09 Oktober 1961
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Dewi Sartika Rt 003/ Rw004 Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prov. Kepri.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 19 / Pen.Pid / 2017 / PN Tbk tanggal 19 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 19 / Pen.Pid / 2017 / PN Tbk tanggal 19 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ROHANIAH Binti MISRADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANIAH Binti MISRADI** oleh karena itudengan hukuman pidana penjara **selama6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memornya **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SUMARNI Binti MAKLI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara** sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, menyesali atas perbuatannya tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutanannya dan terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROHANIAH Binti MISRADI pada hari jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu pada bulan Oktober 2016 bertempat di Rumah Makan Mangimbau Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkara ini **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**.

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Mangimbau Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dari pertemuan tersebut terdakwa bersama saksi HAIRUL NIZAM yang tidak saling kenal, dengan ini saksi HAIRUL NIZAM menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya untuk dijual kepada Terdakwa, saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa “ **BU, SAYA MAU JUAL TAB NI**” terdakwa menjawab “**BERAPA KAMU MAU JUAL?**” saksi HAIRUL NIZAM menjawab “**200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN**” sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM.
- Bahwa hari sabtu tanggal 15 oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi HAIRUL NIZAM mendatangi kembali ke tempat Rumah makan Mangimbau dan bertemu dengan terdakwa ingin mengambil kembali barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB tersebut dan mengatakan “**BU, SAYA MAU AMBIL TAB YANG SAYA GADAIKAN KEMARIN**” lalu terdakwa menjawab “**MANA UANGNYA YANG 200 RIBU ITU**” saksi HAIRUL NIZAM menjawab “**TAPI BARANG ITU MASIH SAMA IBU KAN?**” terdakwa menjawab “**IYA**”, kemudian saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa “ **IYALAH BU NANTI SAYA DATANG KESINI LAGI BAWA UANGNYA**” dan tak lama kemudian saksi HAIRUL NIZAM pergi meninggalkan Rumah makan Mangimbau tersebut.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 oktober sekira pukul 07.30 Wib, saksi HAIRUL NIZAM dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian polsek Kundur yang diduga ia telah melakukan tindak pidana pencurian, terhadap pemeriksaan tersebut olehnya didapati keterangan bahwa saksi HAIRUL NIZAM telah mengambil barang milik orang lain berupa SAMSUNG TAB 3 dan terhadap barang tersebut telah saksi HAIRUL NIZAM serahkan kepada terdakwa sebagai jaminan agar terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana terhadap keterangan saksi HAIRUL NIZAM tersebut pihak kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan bahwa saksi HAIRUL NIZAM

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk



telah menjamin barang berupa Samsung TAB tersebut kepadanya, atas keterangannya tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa kepolsek

Kundur untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memori;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti tersebut diatas penuntut umum dipersidangan telah pula menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yaitu :

1. Saksi HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at.tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 07.00 wib bertempat di Bengkel Talia Elektronik Jl. Kartini Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Prov. Kepri saksi mengambil barang milik saksi SUMARNI Binti MAKLI berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memori;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memori tersebut, pada hari jum'at tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi membawa Samsung Tab tersebut menuju rumah makan Mangimbau di Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang kemudian bertemu dengan terdakwa ROHANIAH Binti MISRADI;
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa bersama saksi HAIRUL NIZAM yang tidak saling kenal, dengan ini saksi HAIRUL NIZAM menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya untuk dijual kepada Terdakwa, saksi HAIRUL NIZAM

mengatakan kepada terdakwa “ **BU, SAYA MAU JUAL TAB NI**” terdakwa menjawab “**BERAPA KAMU MAU JUAL?** ” saksi HAIRUL NIZAM menjawab “**200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN**” sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan kepada saksi barang tersebut milik siapa, hanya saksi mengatakan HP samsung Tab 3 tersebut tidak ada chargernya;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 15 oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib saksi HAIRUL NIZAM mendatangi kembali ke tempat Rumah makan Mangimbau dan bertemu dengan terdakwa berhutang satu bungkus nasi untuk saksi makan dan ingin mengambil kembali barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB tersebut dan mengatakan “**BU, SAYA MAU AMBIL TAB YANG SAYA GADAIKAN KEMARIN**” lalu terdakwa menjawab “**MANA UANGNYA YANG 200 RIBU ITU**” saksi HAIRUL NIZAM menjawab “**TAPI BARANG ITU MASIH SAMA IBU KAN?**” terdakwa menjawab “**IYA**”, kemudian saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa “ **IYALAH BU NANTI SAYA DATANG KESINI LAGI BAWA UANGNYA**” dan tak lama kemudian saksi HAIRUL NIZAM pergi meninggalkan Rumah makan Mangimbau tersebut.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 oktober sekira pukul 07.30 Wib, saksi HAIRUL NIZAM tertangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polsek Kunder atas dasar adanya laporan polisi yang diduga ia telah melakukan tindak pidana pencurian, terhadap pemeriksaan tersebut olehnya didapati keterangan bahwa saksi HAIRUL NIZAM mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa SAMSUNG TAB 3 dan terhadap barang tersebut telah saksi HAIRUL NIZAM serahkan kepada terdakwa sebagai jaminan agar

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

- Bahwa terhadap keterangan saksi HAIRUL NIZAM tersebut pihak kepolisian bersama dengan saksi HAIRUL NIZAM pergi menuju rumah makan mangimbau di Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun menemui terdakwa serta menanyakan kepada terdakwa apakah benar saksi HAIRUL NIZAM telah menjaminkan barang berupa Samsung TAB tersebut kepadanya, terdakwa membenarkan bahwa saksi HAIRUL NIZAM telah menjaminkan barang berupa Samsung TAB tersebut kepadanya dan telah ditemukan tab tersebut ada pada terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas keterangannya tersebut pihak kepolisian membawa terdakwa kepolsek Kundur untuk proses lebih lanjut;

2. Saksi SUMARNI Binti MAKLI (Dibacakan) :

- Bahwa saksi oleh karena sedang hamil tua dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan sehingga tidak dapat menghadiri persidangan dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 wib di bengkel Talia Elektronik Jl. Kartini kel.tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya;
- Bahwa, benar awalnya saya tidak mengetahui saksi yang mengambil barang milik saksi tersebut, tetapi setelah pelakunya tertangkap barulah saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI;
- Bahwa benar barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya yang hilang tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus namun didalam memorinya terdapat foto-foto pribadi saksi;
- Bahwa benar setelah di perlihatkan oleh pihak kepolisian polsek kundur barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya adalah benar milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya setelah diambil oleh HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI hingga diterima serta berada dalam penguasaan Terdakwa ROHANIAH Binti MISRADI;

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya tersebut diperkirakan lebih kurang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang didengar dan dibacakan

tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib saksi HAIRUL NIZAM Bin ABDUL SANI bertemu menemui terdakwa di Rumah Makan Mangimbau Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang sebelumnya tidak saling kenal, yang kemudian saksi HAIRUL NIZAM menawarkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya untuk dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat terdakwa saksi HAIRUL NIZAM pernah mengatakan kepada terdakwa " **BU, SAYA MAU JUAL TAB NI**" terdakwa menjawab "**BERAPA KAMU MAU JUAL? "**" saksi HAIRUL NIZAM menjawab "**200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN**" sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM;
- Bahwa benar terhadap barang yang di tawarkannya tersebut oleh saksi HAIRUL NIZAM kepada terdakwa, terdakwa tidak menanyakan dengan jelas apakah barang tersebut milik dari saksi dan tidak pernah menanyakan kelengkapan barang tersebut seperti charger dan boxnya;
- Bahwa pada saat saksi HAIRUL NIZAM menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200,000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM terdakwa lakukan hanya karena kasihan terhadap saksi HAIRUL NIZAM yang mengaku belum

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan tidak menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya adalah barang yang ia terima atau digadaikan oleh saksi HAIRUL NIZAM;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada hari jum'at tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Makan Mangimbau Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bertemu dengan saksi HAIRUL NIZAM serta menerima gadai berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya;
2. Bahwa benar pada saat itu saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa "**BU, SAYA MAU JUAL TAB NI**" terdakwa menjawab "**BERAPA KAMU MAU JUAL?** " saksi HAIRUL NIZAM menjawab "**200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN**" sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM;
3. Bahwa benar perbuatan terdakwa yakni "**menerima gadai**" dari saksi HAIRUL NIZAM berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya yang mana barang tersebut merupakan milik dari orang lain yakni SUMARNI Binti MAKLI yang hilang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 wib di bengkel Talia Elektronik Jl. Kartini

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kel.tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun adapun yang mengambil barang tersebut yaitu saksi HAIRUL NIZAM yang kemudian digadaikan kepada Terdakwa;

4. Bahwa benar seharusnya terdakwa patut curiga dengan saksi HAIRUL NIZAM karena sebelumnya terdakwa tidak mengenal dengan korban baik secara alamat tempat tinggal dan pekerjaan saksi HAIRUL NIZAM dan juga terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan karena pada saat barang tersebut di tawarkan oleh saksi HAIRUL NIZAM kepada terdakwa, saksi HAIRUL NIZAM tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, box HP Samsung Tab 3 tersebut dan juga harga yang di tawarkan kepada terdakwa sangat murah senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jauh dari harga pasaran yang mencapai lebih kurang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda .**
3. **Unsur yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 **"Barangsiapa"** adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian



menyebutkan bahwa terdakwa **ROHANIAH Binti MISRADI**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsure, **“barang siapa”** ini, telah dapat terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”**, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Bahwa menurut P.A.F Lamintang, Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan **“membeli”** adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan **“menyewa”** adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Bahwa yang dimaksud **“menukar”** adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Bahwa yang dimaksud **“menerima gadai”** adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Bahwa yang dimaksud **“hadiah”** adalah menerima pemberian dari seseorang. Bahwa yang dimaksud **“menjual”** adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang.

Bahwa yang dimaksud **“menyewakan”** adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan pembayaran sebagai gantinya. Bahwa yang dimaksud **“menukarkan”** adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan. Bahwa yang dimaksud **“menggadaikan”** adalah meminjam uang dalam waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan. Bahwa yang dimaksud dengan **“mengangkut”** adalah memuat



dan membawa atau mengirimkan. Bahwa yang dimaksud **“menyimpan”** adalah menaruh ditempat yang aman. Bahwa yang dimaksud **“menyembunyikan”** adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa terungkap terdakwa pada hari jum'at tanggal 14 oktober 2016 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Rumah Makan Mangimbau Jl. Pemuda Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, bertemu dengan saksi HAIRUL NIZAM serta menerima gadai berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya dari saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa **“ BU, SAYA MAU JUAL TAB NI”** terdakwa menjawab **“BERAPA KAMU MAU JUAL? ”** saksi HAIRUL NIZAM menjawab **“200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN”** sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM.

Bahwa perbuatan terdakwa yakni **“menerima gadai”** dari saksi HAIRUL NIZAM berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya yang mana barang tersebut merupakan milik dari SUMARNI Binti MAKLI yang hilang pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 wib di bengkel Talia Elektronik Jl. Kartini kel.tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun adapun yang mengambil barang tersebut yaitu saksi HAIRUL NIZAM yang kemudian digadaikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan uraian diatas telah nyata dari perbuatan terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya dari saksi HAIRUL NIZAM, yang seharusnya terdakwa patut berhati-hati dikarenakan saksi HAIRUL NIZAM sebagai orang yang memberi sebuah barang jarang tidak dikenal oleh terdakwa, namun tiba-tiba telah memberikan sebuah handphone kepada diri terdakwa, sehingga tindakan untuk berhati-hati tidak ada pada diri terdakwa yang karenanya terdakwa merasa diuntungkan dengan pemberian barang tersebut, yang walaupun kenyataannya barang handphone tersebut dalam akad/ kesepakatan gadai;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis, unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

menyembunyikan sesuatu benda”, ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-3 **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak mengenal saksi HAIRUL NIZAM yang pada saat itu menawarkan barang kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya untuk dijual kepada Terdakwa atau digadaikan, saksi HAIRUL NIZAM mengatakan kepada terdakwa **“ BU, SAYA MAU JUAL TAB NI”** terdakwa menjawab **“BERAPA KAMU MAU JUAL? ”** saksi HAIRUL NIZAM menjawab **“200 AJA BU, KALAU TAK SAYA GADAI AJALAH BU SAYA LAGI NGGAK ADA UANG UNTUK BELI MAKAN”** sambil saksi HAIRUL NIZAM memperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit Samsung TAB 3 V warna hitam beserta kartu memorinya kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menyepakatinya untuk mengambil barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM;

Bahwa terdakwa seharusnya patut curiga dengan saksi HAIRUL NIZAM karena sebelumnya terdakwa tidak mengenal dengan korban baik secara alamat tempat tinggal dan pekerjaan saksi HAIRUL NIZAM dan juga terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan karena pada saat barang tersebut di tawarkan oleh saksi HAIRUL NIZAM kepada terdakwa, saksi HAIRUL NIZAM tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, box HP Samsung Tab 3 tersebut dan juga harga yang di tawarkan kepada terdakwa sangat murah senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan jauh dari harga pasaran yang mencapai lebih kurang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa benar setelah menerima barang tersebut terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HAIRUL NIZAM.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata terdakwa dengan kesadaran dan keinyafannya tidak mencoba mengetahui kebenaran secara mendalam dan mendetail tentang keberadaan 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memorinya , padahal kesempatan untuk mengetahui secara mendalam ada pada diri terdakwa;

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan unsur ke-3 **"yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai manakala Majelis mendasarkan pada pertimbangan pasal 14a KUHP, yang akan memberikan pidana percobaan pada diri terdakwa, hal mana Majelis lakukan dengan dasar pertimbangan niat / mens rea pada diri terdakwa adalah semata-mata bukan kepada menerima barang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 beserta Kartu Memori nya, akan tetapi keinginan menolong saksi HAIRUL NIZAM karena tidak memiliki uang untuk beli makan, sehingga karenanya levering/penyerahan barang in casu dengan akad "Gadai";

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas maka sangat beralasan bagi Majelis untuk mendasarkan kepada pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perbuatan pidana, sehingga terhadap status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 14a KUHP jo pasal 480 ke- 1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ROHANIAH Binti MISRADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ROHANIAH Binti MISRADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari hakim berdasarkan Keputusan hukum yang tetap oleh karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Tab 3 beserta kartu memorinya ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Sumarni Binti Makli.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari SELASA tanggal 14 FEBRUARI 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH.** dan **RENNY HIDAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **22**

FEBRUARI 2017, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **WAHYUDHI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YUDI ROZADINATA, SH.** **AGUNG NUGROHO, SH.**
2. **RENNY HIDAYATI, SH.**

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, SH.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Tbk